

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) atau dalam bahasa Arabnya biasa disebut *Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* adalah unit simpan pinjam yang berbadan hukum koperasi, secara harfiah atau lughowi Baitul Maal berarti rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha¹. BMT atau LKS merupakan salah satu bisnis syari'ah untuk menghindarkan masyarakat dari bahaya riba dan lebih adil daripada bank konvensional. Pembiayaan *Murabahah* merupakan salah satu pembiayaan yang ada di Lembaga Keuangan Syari'ah. Pembiayaan *murabahah* ini di pergunakan oleh BMT kepada nasabah untuk melakukan proses pembiayaan jual beli, *murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang memberikan kemudahan kepada nasabah yang memerlukan barang.

Murabahah artinya jual beli atau menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membelinya dengan harga yang lebih rendah sebagai laba². Dalam hal ini bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya.

Lembaga Keuangan Syariah atau Koperasi Syariah, yang selanjutnya akan saya sebut sebagai BMT tidak hanya menjalankan fungsinya sebagai

¹ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*. (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Hal 1

² Kamus Direktori Syariah Republika (bonus Republika, 2008)

lembaga keuangan penghimpun dana, namun juga sebagai lembaga penyalur pendanaan di mana masyarakat dapat memperoleh pinjaman untuk keperluan peningkatan usaha ataupun yang bersifat konsumtif seperti rumah atau kendaraan, dalam hal ini BMT berperan sebagai lembaga pembiayaan dan investasi yang ditujukan kepada masyarakat.

Proses pembiayaan yang ada di BMT sangatlah aman, nasabah tidak perlu merasa was-was dan tercekik lehernya memikirkan jumlah uang beserta bunganya yang harus di kembalikan. Nasabah tidak perlu khawatir karena dengan sistem bagi hasil yang di anut BMT membuat nasabah terhindar dari proses ribawi. Ada dalam firman Allah SWT:

﴿ وَإِنْ تَضَرَّكُمْ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾

“ Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu modal mu, kamu tidak berbuat zalim dan tidak pula dizalimi. (QS.AL-Baqarah :279).

Banyak BMT yang baru berdiri akhirnya harus tutup dan tidak beroperasi lagi hal ini dikarenakan terdapat permasalahan dalam Lembaga Keuangan Syariah yaitu dalam proses pengelolaan dana dan penentuan tingkat keuntungan bagi hasil yang kurang kompetitif, serta kualitas dari SDM tersebut yang masih kurang. Walaupun banyak buku-buku panduan, pelatihan-pelatihan tetapi program tersebut belum mampu memecahkan permasalahan tersebut.

Kesulitan dalam pengelolaan BMT dapat dilihat dari berbagai aspek, diantaranya kinerja pengelola, aspek keuangan, manajemen, kelembagaan,



pembiayaan, tetapi juga dari aspek syariah, maupun pihak nasabah, karena untuk mewujudkan kesehatan BMT perlu adanya kesamaan visi, misi, dari seluruh aspek, apabila dari salah satu aspek tidak maksimal maka hal tersebut menjadi sebuah penilaian BMT tidak sehat.

Profit Sharing (Bagi Untung) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*) dan biaya-biaya.

Net Revenue Sharing atau biasa disebut Bagi Hasil adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal (*ra'su al-mal*). Pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah atau Baitul Maal Wa Tanwil boleh menggunakan prinsip Bagi Hasil maupun Bagi Untung dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-nya. Namun, dilihat dari segi kemaslahatan saat ini, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI, pembagian hasil usaha sebaiknya menggunakan prinsip Bagi Hasil (*Net Revenue Sharing*).

Bagi hasil yang digunakan oleh Beberapa BMT sewajarnya memberikan kemudahan dengan bagi hasil yang meringankan beban nasabah, namun dalam faktanya masih banyak kecurangan, contohnya dalam penerapan sistem bagi hasil yang seharusnya tidak ada paksaan dan tidak memberatkan satu pihak, dengan menetapkan bagi hasil sebesar yang ditentukan.

Berkah Madani menjadi contoh BMT yang menggunakan sistem penetapan bagi hasil di awal akad sebesar 3,5 %, walaupun demikian pihak nasabah terpaksa menerima kesepakatan tersebut. Dalam hal ini nasabah

yang menggunakan pembiayaan *Murabahah* dengan pinjaman besar tidak mengalami kerugian dengan patokan administrasi yang ditetapkan, tapi coba kita lihat jika pihak nasabah meminjam dengan dana minim sangat terpaksa untuk menerima patokan administrasi tersebut karena mereka memang membutuhkan dana yang diajukan.

Berdasarkan pemaparan tersebut maka penulis mengajukan judul penelitian adalah **Penetapan Sistem Bagi Hasil Pada Akad Murabahah (Kasus BMT Berkah Madani Cimanggis-Depok)**.

B. RUMUSAN MASALAH

Setelah penulis memaparkan latar belakang masalah diatas maka BMT merupakan salah satu bagian dalam sistem ekonomi Islam dan dikategorikan kedalam Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus sesuai dengan pola dan aturan syariah. Tetapi mengapa dalam penentuan keuntungan bagi hasil pada akad pembiayaan *murabahah* di BMT Berkah Madani Cimanggis ditentukan diawal akad dan ditetapkan sebesar *margin* tertentu yang merujuk pada *riba*, *gharar* dan *maisir* karena ditentukan oleh satu pihak.

Berknaan dengan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul yaitu:

- a. Mengapa menentukan keuntungan di awal akad ?
- b. Bagaimana prinsip bagi hasil itu direalisasikan dalam akad pembiayaan *Murabahah* di BMT Berkah Madani Cimanggis?

- c. Bagaimana landasan hukum bagi hasil pada akad pembiayaan *Murabahah*?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian dan manfaatnya adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian:

- a. Mengetahui alasan penentuan keuntungan di awal akad;
- b. Mengetahui prinsip bagi hasil yang di realisasikan dalam pembiayaan *Murabahah* di BMT Berkah Madani Cimanggis;
- c. Mengetahui landasan hukum syariah sistem bagi hasil pada akad pembiayaan *Murabahah*.

2. Manfaat Penelitian:

- a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai pengetahuan dalam segi praktik di BMT Untuk mengetahui praktek penetapan sistem bagi hasil secara syariah;

- b. Bagi Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah

Untuk melengkapi teori ilmiah dalam hal system bagi hasil akad pembiayaan *murabahah* di bidang syariah;

- c. Bagi Lembaga Keuangan Syariah Berkah Madani

Sebagai lahan dakwah mengajak kepada masyarakat untuk menjalani hidup bermuamalah berdasarkan Qur'an dan Hadits Nabi, dan sarana promosi bisnis berdasar syari'ah;

- d. Bagi masyarakat umum

Sebagai sebuah wawasan tentang system bagi hasil akad pembiayaan *murabahah* yang di lakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

D. Kerangka Pemikiran

Pertumbuhan lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia secara kuantitas terus mengalami peningkatan, diantaranya Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang termasuk lembaga keuangan bank adalah perbankan syariah baik milik pemerintah maupun swasta dan yang bukan termasuk lembaga keuangan bukan bank adalah BMT atau LKS, Koperasi, dan lain sebagainya.

Diantara lembaga keuangan syariah bukan bank salah satunya adalah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan penggabungan dari *Baitul Maal* dan *Baitul Tamwil*. Menurut Muhammad Ridwan³ yang dimaksud dengan BMT adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* secara harfiah atau lughowi berarti rumah harta dan rumah bisnis kedua pengertian tersebut memiliki makna dan arti yang berbeda *Baitul Maal* merupakan lembaga sosial yang dalam pekerjaannya tidak mengambil profit dalam setiap akadnya, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang berjalan sesuai konsep bisnis untuk mendapatkan profit tetapi tidak melanggar aturan syariah.

Proses pengelolaan BMT atau LKS seluruh aktifitasnya di jalankan berdasarkan prinsip *muamallah* (ekonomi) yang bersumber dari Al-Quran,

³ *Ibid* hl.1

Sunnah dan *ijtihad* para ulama. Pengelolaan yang bersumber dari Al-quran dan As-sunnah terikat dengan hak dan kewajiban yang harus diterima dan dilaksanakan baik secara pribadi maupun secara kelompok (perusahaan) sehingga terbentuk dan terwujud pengelolaan BMT yang sesuai syariah diantaranya:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ...

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu..." (Q. S. An-Nissa' [4]: (29)).

Sumber lainnya dalam pengelolaan BMT yang sesuai dengan sunnah, yakni Hadits Nabi dari Abu Said al-Khudri, yang artinya:

Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.

Kaidah fiqh dalam pengelolaan BMT, yang artinya:

pada dasarnya, semua bentuk muamallah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

E. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif analitif. Jenis datanya adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain.⁴ Hukum – hukum *Mua'malah* Penelitian bertujuan untuk membuat deskriptif mengenai situasi-situasi atau kejadian tertentu sehingga di peroleh deskriptif yang sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta.⁵ Dimana penelitian yang dilakukan bersifat mandiri yang bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil pada akad *murabahah* di BMT Berkah Madani Cimanggis-Depok. Jabar.

2. Sumber Data

Dalam penelitian penulis mendapatkan data dari:

a. Data primer

Menurut W.G. Morgan (2002) data primer adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui pengamatan dan penyelidikan secara langsung di lapangan dalam hubungannya dengan materi yang di bahas.

b. Data Sekunder

Data *sekunder* adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti) atau data yang diambil peneliti sebagai pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁶ Yaitu

⁴ Sugiyono, "Metode penelitian Bisnis" (Alfabeta, 2005) Cet. Kedelapan hlm.11.

⁵ Sumardi Surya Brata, "Metodologi Penelitian", (Jakarta, Rajawali Press, 1998) hlm. 10.

⁶ *Ibid*, hl.7



dengan melakukan studi pustaka melalui buku, artikel, internet, jurnal, dan sumber lainnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (S. Nasution, 2002). Dengan teknik ini peneliti telah menyiapkan sejumlah pertanyaan yang akan disampaikan pada *key informan* (nara sumber). Keterangan-keterangan yang didapat dari beberapa narasumber, yaitu beberapa pemimpin dan para pegawai Berkah Madani Cimanggis-Depok, Jabar.

b. Observasi

Penulis juga mengadakan observasi atau pengamatan secara langsung tentang bagaimana keadaan di Lembaga Keuangan Syariah tersebut.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisa yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode data primer yang diperoleh dilapangan, dalam hal ini proses analisa yang dilakukan dalam bentuk pernyataan kualitatif dari kedua variabel, yaitu dengan melihat hasil jawaban kuisisioner tentang penetapan bagi hasil keuntungan pada akad pembiayaan *murabahah* yang diterapkan oleh BMT Berkah Madani Cimanggis.

F. Langkah-langkah Penelitian

Secara garis besar, sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima (5) bab yang saling berhubungan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menguraikan tentang pokok-pokok yang melatarbelakangi tentang penelitian ini yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG BMT

Bagian ini menguraikan tentang landasan teoritis yang berhubungan dengan objek penelitian. Diantaranya menguraikan dan menjelaskan tentang pengertian *murabahah*, makna *murabahah*, landasan hukum *murabahah*, syarat-syarat hukum *murabahah*, teknis operasional, rukun operasional, syarat-syarat operasional, barang (*mab'i*), harga atau keuntungan.

BAB III GAMBARAN UMUM LKS BERKAH MADANI CIMANGGIS-DEPOK

Bagian ini menguraikan tentang gambaran umum perusahaan, dalam hal ini LKS Berkah Madani yang menyangkut sejarah singkat, tujuan, visi, misi, produk-produk LKS Berkah Madani, tabungan, pembiayaan, *baitul maal*, struktur organisasi LKS Berkah Madani, rapat anggota tahunan, dewan pengawas syariah, badan pengurus,

badan pemeriksa, bidang operasional, customer service, teller, staf administrasi pembiayaan, bidang marketing, bidang keuangan, susunan pengurus LKS Berkah Madani.

BAB IV SISTEM BAGI HASIL PADA AKAD MURABAHAH DI BMT BERKAH MADANI CIMANGGIS-DEPOK

Bagian ini merupakan pokok penelitian. Dalam bab ini akan dikemukakan tentang analisis data dan pembahasan yang berkaitan dengan perumusan masalah penelitian, dasar hukum *muamallah* dalam penetapan bagi hasil keuntungan *Murabahah*.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan bagian akhir dari penulisan ini terdiri atas kesimpulan yang merupakan pembuktian dari tujuan penelitian dan perumusan masalah yang dilakukan, serta saran yang di harapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan bahasan ini.